



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 33 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KAMPUNG KROBUT DISTRIK ANGGI GIDA  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri Saudara Uriman Towansiba tanggal 10 Agustus 2023, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Krobot Distrik Anggi Gida Kabupaten Pegunungan Arfak;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU , KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor : 713/PP.04.1-BA/9212/2023 tanggal 10 Agustus 2023, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat menyetujui pengunduran diri Saudara Uriman Towansiba sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Krobot Distrik Anggi Gida Kabupaten Pegunungan Arfak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kampung Krobot Distrik Anggi Gida Kabupaten Pegunungan Arfak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU , KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 713/PP.04.1-BA/9212/2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Krobot Distrik Anggi Gida Kabupaten Pegunungan Arfak Pada Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAMPUNG KROBUT DISTRIK ANGGI GIDA KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan Saudara Uriman Towansiba sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Krobot Distrik Anggi Gida Kabupaten Pegunungan Arfak.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Distrik Anggi Gida Kabupaten Pegunungan Arfak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang mengenai pengangkatan Saudara Uriman Towansiba dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 10 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT,

ttd.

PASKALIS SEMUNYA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pegunungan Arfak

